



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SEKOLAH

UNTUK PEREMPUAN MENJADI MANDIRI DAN TERLATIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu mewujudkan perempuan yang berdaya saing dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi perlu untuk menyelenggarakan bimbingan dan pendidikan bagi perempuan melalui Sekolah Perempuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sekolah Untuk Perempuan Mandiri dan Terlatih;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumah Tangga untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 59);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SEKOLAH UNTUK PEREMPUAN MENJADI MANDIRI DAN TERLATIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

7. Indeks Pembangunan Gender yang selanjutnya disingkat IPG adalah salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender dilihat dari tiga aspek capaian dasar manusia yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan ekonomi.
8. Sekolah untuk Perempuan Menjadi Mandiri dan Terlatih yang selanjutnya disebut Sekuntum Melati adalah wadah bagi perempuan mendapatkan bimbingan, pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan pengetahuan dan keahlian guna meningkatkan kesejahteraan keluarga.
9. Kepala Sekolah adalah yang bertugas memimpin Sekuntum Melati.
10. Wakil Kepala Sekolah adalah yang membantu Kepala Sekolah dalam memimpin Sekuntum Melati.
11. Kepala Tata Usaha adalah penyelenggara administrasi Sekuntum Melati.
12. Siswa adalah perempuan yang terpilih untuk menjadi peserta didik dan aktif mengikuti Program Sekuntum Melati.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan Sekuntum Melati Provinsi guna memberikan bimbingan dan pendidikan kepada para perempuan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan perempuan yang mandiri dan terlatih guna meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pasal 3

Prinsip Sekuntum Melati Provinsi antara lain:

- a. membangun motivasi perempuan untuk maju;
- b. mengembangkan potensi perempuan agar menjadi mandiri dan terlatih;
- c. meningkatkan kemampuan perempuan untuk berwirausaha;
- d. meningkatkan kemampuan perempuan pelaku usaha mikro menjadi pengusaha kecil;
- e. membangun perempuan untuk berproduksi dalam mengembangkan usaha;

- f. tenaga Pengajar dengan melibatkan para ahli/profesional dari PD Pemerintah Provinsi dan pihak terkait; dan
- g. membangun legalitas usaha.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

- a. kelembagaan Sekuntum Melati;
- b. tugas dan fungsi;
- c. pelaporan;
- d. pembinaan, pemantauan dan evaluasi;
- e. pembiayaan.

BAB III KELEMBAGAAN SEKUNTUM MELATI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Kelembagaan Sekuntum Melati bersifat integratif dan terpadu dalam mewujudkan perempuan untuk mandiri dan terlatih.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Sekuntum Melati melibatkan seluruh PD dan pihak terkait.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu disetujui oleh Ketua Sekuntum Melati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penyelenggaraan Sekuntum Melati berlokasi di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota dan memiliki waktu pembelajaran selama 3 (tiga) bulan per-Angkatan.

- (4) Penyelenggaraan Sekuntum Melati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Sumber Daya Manusia

Pasal 7

- (1) Sumber Daya Manusia Sekuntum Melati terdiri dari:
- a. pengurus;
 - b. pengelola;
 - c. siswa.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. anggota.
- (3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. kepala tata usaha;
 - d. tenaga pengajar.
- (4) Siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. diutamakan perempuan yang sudah berkeluarga;
 - b. perempuan usia produktif 19-59 tahun;
 - c. perempuan yang sudah/belum mempunyai usaha;
 - d. memiliki komitmen untuk maju.
- (5) Susunan Pengurus dan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Jumlah Siswa yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (7) Formulir pendaftaran Siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas Pengurus

Pasal 8

Pengurus Sekuntum Melati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. Ketua mempunyai tugas memberikan pokok-pokok pikiran, merumuskan, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan Sekuntum Melati Provinsi;
- b. Wakil Ketua mempunyai tugas membantu ketua dalam memberikan pokok-pokok pikiran, merumuskan, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan Sekuntum Melati Provinsi;
- c. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan operasional program dan administrasi terkait kelancaran pelaksanaan Sekuntum Melati Provinsi;
- d. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, dan mengeluarkan dana dengan perintah dan persetujuan kepala sekolah, membuat administrasi keuangan dan mempertanggungjawabkan keuangan;
- e. Anggota mempunyai tugas:
 - 1) menyusun kurikulum dan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dari PD dan Potensi Lokus Sekuntum Melati Provinsi;
 - 2) menetapkan jadwal pembelajaran Sekuntum Melati Provinsi;
 - 3) mencari dan menghubungi mitra kerja (Lembaga Masyarakat, Organisasi kemasyarakatan lainnya);
 - 4) berkoordinasi dengan PD terkait di Kabupaten /Kota;
 - 5) menyiapkan tenaga pengajar dan instruktur Sekuntum Melati Provinsi;

- 6) menyiapkan Laporan kemajuan pembelajaran kepada pimpinan.

Bagian Kedua

Tugas Pengelola

Pasal 9

Pengelola Sekuntum Melati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) mempunyai tugas:

- a. Kepala Sekolah mempunyai tugas membuat kurikulum pembelajaran, membuat jadwal, alokasi tenaga pengajar dan jam pelajaran berdasarkan situasi, kondisi dan potensi desa;
- b. Wakil Kepala Sekolah mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah dalam membuat kurikulum pembelajaran, membuat jadwal, alokasi tenaga pengajar dan jam pelajaran berdasarkan situasi, kondisi dan potensi desa;
- c. Kepala Tata Usaha mempunyai tugas mengelola kelancaran proses belajar dan mengajar di desa;
- d. Tenaga Pengajar bertugas:
 - 1) menyusun administrasi pembelajaran dengan baik dan lengkap;
 - 2) melaksanakan kegiatan proses pembelajaran;
 - 3) melaksanakan evaluasi kegiatan proses pembelajaran;
 - 4) melaksanakan penilaian kegiatan proses pembelajaran;
 - 5) membuat laporan tentang hasil kegiatan proses pembelajaran; dan
 - 6) mengisi daftar nilai siswa.

Bagian Ketiga

Fungsi Pengurus

Pasal 10

Fungsi Pengurus Sekuntum Melati Provinsi sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi lintas sektor;
- b. melakukan kerjasama dengan Kabupaten/Kota;
- c. memonitor, menilai dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pelaksanaan Sekuntum Melati secara teratur dan berkala;

- d. mendorong pelaksanaan Sekuntum Melati untuk semangat dan maju agar dapat menjadikan perempuan yang mandiri dan terlatih; dan
- e. membuat laporan kemajuan Sekuntum Melati secara periodik.

BAB V PELAPORAN

Pasal 11

Mekanisme pelaporan capaian pelaksanaan aktifitas pembelajaran dan keberhasilan Sekuntum Melati dilakukan secara berjenjang sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VI PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

Mekanisme pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Sekuntum Melati dilakukan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk penyelenggaraan Sekuntum Melati bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 Mei 2020

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020
NOMOR 23 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 19630306 198603 1 015